



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pungutan terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terhadap pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten antara lain penyewaan tanah dan bangunan/laboratorium/ruangan dan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) bulan kalender.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan menggunakan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas tahun 1999 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

KETENTUAN PENUTUP

BAB XXII

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaan negara.

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi tertuang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 25

KETENTUAN PIDANA

BAB XXI

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Juli 2012


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

H. RAIDUSYAHRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19570704 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,



MUKHLISIN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 23 JULI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Satuan Tarif	Tarif Dasar (Rp)
Dinas PU Bina Marga Kab. Musi Rawas.	3 Whell Roller Barata 6 Ton/Engkol	Per hari	300.000,00
	3 Whell Roller Barata 6 Ton/Standar	Per hari	300.000,00
	3 Whell Roller Barata 8 Ton/Standar	Per hari	400.000,00
	Tandem Roller Barata 2,5 Ton/Engkol	Per hari	250.000,00
	Whell Loader	Per hari	1.000.000,00
	Tire Roller	Per hari	1.200.000,00
	Hand Vibro Roller	Per hari	100.000,00
	Vibrator Roller 8-25 Ton	Per hari	1.600.000,00
	Motor grader Mitsubishi	Per hari	1.250.000,00
	Motor Grader Cat	Per hari	2.720.000,00
	Dump Truck Mitsubishi	Per hari	350.000,00
	Dump Truck Hino	Per hari	450.000,00
	Truck Tronton Hino	Per hari	1.980.000,00
Dinas PU Bina Marga Kab. Musi Rawas	Speedy Mousture Tester	Per contoh	25.000,00
	Sieve Shaker	Per contoh	40.000,00
	Fire Extingguisher	Per contoh	45.000,00
	LA. Abrasion machine	Per contoh	350.000,00
	Organic Impurities Test	Per contoh	40.000,00
	Slump Test	Per contoh	75.000,00
	Concrete Blok Tes	Per contoh	500.000,00
	CBR Laboratorium Test	Per contoh	60.000,00
	Moisture Content	Per contoh	35.000,00
	Compaction Test	Per contoh	40.000,00
	Plastic Limit Test	Per contoh	25.000,00
	Liquit Limit Test	Per contoh	25.000,00
	Sand Cone	Per contoh	40.000,00
	Theodolite Digital	Per contoh	50.000,00
	Small Theodolite	Per contoh	30.000,00
	Automatic Level	Per contoh	20.000,00
	Centrifuge Extractor	Per contoh	25.000,00
	Core Driling Test	Per contoh	150.000,00
	Fine Agregat Tes	Per contoh	45.000,00
	Concrete Cylinder Hold	Per contoh	20.000,00
	Consrete Cube Hold	Per contoh	20.000,00
	Compression Tester Dual Gauge	Per contoh	60.000,00
	Sondir	Per contoh	300.000,00
Mammer Test	Per contoh	20.000,00	
Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan untuk Pengambilan Contoh/Pengukuran Kualitas Air :		
	a. Pengambilan Contoh Air	Hari	60.000,-
	b. Pengambilan Contoh Bentos	Hari	120.000,-
	c. Pengambilan Contoh Plankton	Hari	120.000,-
	d. Pengukuran Kualitas Air (pH, Suhu, DO, DHL, Kekерuhan	Hari	150.000,-
	e. Pengukuran Debit	Hari	90.000,-
	f. Botol Contoh kapasitas 5 liter	Hari	15.000,-
	g. Botol Contoh kapasitas 3 liter	Hari	9.000,-
	h. Botol contoh kapasitas ½ liter	Hari	5.000,-
	i. Botol (Steril) contoh air mikrobiologi (300 cc)	Hari	25.000,-

Badan Lingkungan Hidup Daerah	Analisa Laboratorium Air :		
	a. Analisa Air		
	1. Fisik		
	- Daya hantar listrik	Per contoh	10.000,-
	- Kekeruhan	Per contoh	10.000,-
	- Suhu	Per contoh	10.000,-
	- Salinitas	Per contoh	10.000,-
	- Warna	Per contoh	10.000,-
	- Kecerahan	Per contoh	10.000,-
	- Bau	Per contoh	10.000,-
	- Rasa	Per contoh	10.000,-
	2. Kimiawi		
	- Ammonia bebas	Per contoh	20.000,-
	- Ammonia total	Per contoh	30.000,-
	- Sulfida	Per contoh	25.000,-
	- Nitrit	Per contoh	20.000,-
	- Nitrat	Per contoh	25.000,-
	- pH	Per contoh	10.000,-
	- TSS	Per contoh	30.000,-
	- TDS/TS	Per contoh	30.000,-
	- Karbondioksida/Bicarbonat Ion	Per contoh	20.000,-
	- Flourida	Per contoh	20.000,-
	- Klorida	Per contoh	20.000,-
	- Klor bebas	Per contoh	30.000,-
	- Alkaliniti	Per contoh	30.000,-
	- Posfat	Per contoh	30.000,-
	- Silika	Per contoh	30.000,-
	- Sulfat	Per contoh	30.000,-
	- Total nitrogen	Per contoh	20.000,-
	- Sulfit	Per contoh	90.000,-
	- Zat Organic	Per contoh	30.000,-
	- Kesadahan Total	Per contoh	30.000,-
	- Kesadahan Calsium (ca Hardness)	Per contoh	20.000,-
	- Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Per contoh	20.000,-
	- Lumpur Kasar	Per contoh	20.000,-
	- Chlorine	Per contoh	20.000,-
	- Zat Padat Terendapkan	Per contoh	20.000,-
	3. Khusus		
	- COD	Per contoh	50.000,-
	- BOD	Per contoh	50.000,-
	- DO	Per contoh	25.000,-
	- Organic (KmnO4)	Per contoh	25.000,-
	- Detergen (ekstract carbon chloroform)	Per contoh	75.000,-
	- Minyak/Lemak	Per contoh	75.000,-
	- Phenol	Per contoh	75.000,-
	- Cyanida	Per contoh	75.000,-
	- Silikat (SiO2)	Per contoh	40.000,-
	- TOC (Total Organic Carbon)	Per contoh	40.000,-
		Per contoh	150.000,-
	4. Logam		
- Besi (Fe)	Per contoh	50.000,-	
- Cadmium (Cd)	Per contoh	50.000,-	
- Timah Hijau (Pb)	Per contoh	50.000,-	
- Tembaga (Cu)	Per contoh	50.000,-	
- Seng (Zn)	Per contoh	50.000,-	
- Chromium Total (Cr)	Per contoh	50.000,-	
- Chromium (Cr+6) dan (Cr+3)	Per contoh	50.000,-	
- Alumunium (Al)	Per contoh	50.000,-	
- Kalium (K)	Per contoh	50.000,-	
- Kalsium (Ca)	Per contoh	40.000,-	
- Magnesium (Mg)	Per contoh	40.000,-	
- Mangan (Mn)	Per contoh	40.000,-	
- Natrium (Na)	Per contoh	40.000,-	
- Nikel (Ni)	Per contoh	40.000,-	
- Selenium (Se)	Per contoh	70.000,-	
- Air Raksa (Hg)	Per contoh	170.000,-	
	Per contoh	170.000,-	

	- Arsen (As)	Per contoh	170.000,-
	- Barium (Ba)	Per contoh	50.000,-
	- Boron (Bo)	Per contoh	50.000,-
	- Silver	Per contoh	50.000,-
	- Strontium	Per contoh	50.000,-
	- Cobalt	Per contoh	50.000,-
	5. Biota		
	- Benda Apung	Per contoh	800.000,-
	- Bentos	Per contoh	120.000,-
	- Plankton	Per contoh	120.000,-
	6. Mikrobiologi		
	- Escherichia Coli	Per contoh	120.000,-
	- Fecal Coliform	Per contoh	120.000,-
	b. Analisa Udara		
	1. Analisa Udara (I) dengan Alat HVA Sampler dan lain-lain		
	- Gas Carbon Monoksida (CO)	Per contoh	125.000,-
	- Gas Carbon Dioksida (CO2)	Per contoh	125.000,-
	- Gas Sulfur Dioksida (SO2)	Per contoh	125.000,-
	- Gas Nitrogen Dioksida (NO2)	Per contoh	110.000,-
	- Gas Chlor (Cl2)	Per contoh	125.000,-
	- Gas Ammonia (NH3)	Per contoh	110.000,-
	- Partikel/Debu 24 jam	Per contoh	175.000,-
	- Partikel/Debu 1-3 jam	Per contoh	100.000,-
	- Timbal dalam Debu	Per contoh	125.000,-
	- Silikat dalam Debu	Per contoh	250.000,-
	- Gas Nitrogen Sulfida	Per contoh	110.000,-
	- Methyl Mercaptan	Per contoh	200.000,-
	- Methyl Sulfit	Per contoh	200.000,-
	2. Analisa Udara Emisi dengan Alat Horiba dan Alat-alat lain :		
	Emisi Sumber Tidak Bergerak :		
	- Gas Carbon Monoksida (CO)	Per contoh	125.000,-
	- Gas Carbon Dioksida (CO2)	Per contoh	125.000,-
	- Gas Sulfur Dioksida (SO2)	Per contoh	125.000,-
	- Gas Nitrogen Dioksida (NO2)	Per contoh	125.000,-
	- Gas Klorin (Cl2)	Per contoh	200.000,-
	- Hidrogen Klorida (HCl)	Per contoh	200.000,-
	- Hidrogen Fluorida (HF)	Per contoh	200.000,-
	- Total Sulfur Tereduksi (H2S)	Per contoh	200.000,-
	- Opasitas	Per contoh	25.000,-
	- Partikulat	Per contoh	300.000,-
	Emisi Sumber Bergerak :		
	- Gas Carbon Monoksida (CO)	Per contoh	125.000,-
	- Gas Carbon Dioksida (CO2)	Per contoh	125.000,-
	- Hidrokarbon	Per contoh	150.000,-
	- Oksigen (O2)	Per contoh	125.000,-
	- Opasitas	Per contoh	25.000,-
	c. Analisa Lain-lain		
	1. Analisa Kebisingan	Per contoh	50.000,-
	2. Suhu dan Kelembaban	Per contoh	30.000,-
	3. Arah dan Kecepatan Angin	Per contoh	30.000,-

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI